



P U T U S A N

Nomor 474/PID.SUS/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nguyen Thanh Tam
Tempat lahir : Bhin Dinh - Vietnam
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/20 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Vietnam
Tempat Tinggal : Trung Luong, Cat Tien, Phu Cat Bhin Dinh - Vietnam. Saat ini berdomisili di Pangkalan PSDKP, Batam;
Agama : Budha
Pekerjaan : Nelayan/Nakhoda KM BD 31185 TS

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara banding tidak diwakili Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg, tanggal 27 Juli 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-097/Eku.2/BATAM/062021, tanggal 3 Juni 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Nguyen Thanh Tam selaku Nakhoda Kapal KM. BD 31185 TS merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Perbatasan Indonesia-Malaysia Sektor Barat pada

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 474/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat 03°37.496 LU - 104° 52.882 BT atau setidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB pada saat KN-PULAU DANA-323 sedang melaksanakan operasi di Perairan Laut Natuna, mendeteksi sebuah kapal pada posisi 03°37.496 LU - 104° 52.882 BT. Selanjutnya KN-PULAU DANA-323 melihat Kapal KM. BD 31185 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa pada posisi 03°37.496 LU - 104° 52.882 BT yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Kemudian KN-PULAU DANA-323 berhasil melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. BD 31185 TS. Posisi kapal KM. BD 31185 TS saat terdeteksi dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi WAHYU NUGROHO, A.Md dan saksi JUHENDRIK, A.Md yang merupakan petugas PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada dalam KN-PULAU DANA-323, berada di Perbatasan Indonesia – Malaysia Sektor Barat, Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Selanjutnya, kapal KM. BD 31185 TS dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal, kemudian dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa kapal

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 474/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dan tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun dokumen-dokumen yang sah lainnya baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yaitu Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi-saksi yang lain serta barang bukti dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Nguyen Thanh Tam selaku Nahkoda Kapal KM. BD 31185 TS merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Perbatasan Indonesia-Malaysia Sektor Barat pada koordinat 03°37.496 LU - 104° 52.882 BT atau setidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan tidak memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 474/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh syahbandar di pelabuhan perikanan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas pada saat KN-PULAU DANA-323 berhasil memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM. BD 31185 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa pada posisi 03°37.496 LU - 104° 52.882 BT dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi WAHYU NUGROHO, A.Md dan saksi JUHENDRIK, A.Md yang merupakan petugas PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada dalam KN-PULAU DANA-323 tersebut, kapal KM. BD 31185 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa berada di Perbatasan Indonesia – Malaysia Sektor Barat, Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Selanjutnya, kapal KM. BD 31185 TS dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal, kemudian dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tidak memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan maupun dokumen-dokumen yang sah lainnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi-saksi yang lain serta barang bukti dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-097/Eku.2/BATAM/06/2021, tanggal 23 Juli 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nguyen Thanh Tam bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 474/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan (dalam dakwaan Kesatu);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGUYEN THANH TAM dengan pidana Denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal KM. BD 31185 TS;
- 1 (satu) unit GPS Navigator Sunhang SH-788A;
- 1 (satu) unit Kompas Express;
- 1 (satu) unit Radio Icom IC-718;
- 1 (satu) unit Mesin Isuzu;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Bendera Vietnam;
- 1 (satu) bundel Dokumen Kapal;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nguyen Thanh Tam;

- ± 20 (dua puluh) kg Hasil tangkapan Cumi;
- 1 (satu) unit Alat tangkap jaring cumi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nguyen Thanh Tam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nguyen Thanh Tam oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp 150.000.000,00 (Seratus Lima puluh juta) rupiah;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM BD 31185 TS;
 - 1 (satu) unit GPS Navigator Sunhang SH-788A;
 - 1 (satu) unit Kompas Express;
 - 1 (satu) unit Radio Icom IC-718;
 - 1 (satu) unit Mesin Isuzu;
 - 1 (satu) Unit Alat Tangkap jaring cumi;
 - ± 20 (dua puluh) kg cumi;
 - 1 (satu) bendel Dokumen Kapal;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Bendera Vietnam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 2 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 03/Pid.Bdg-PRK/2021/PN Tpg dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 03/Pid.Bdg-Prk/2021/PN Tpg Jo Nomor 17/Pid. Sus-Prk/2021/PN Tpg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penuntut Umum, maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 474/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang Surat Nomor: W4.U2/2126/HK.07/VIII/2021, tertanggal 19 Agustus 2021, Perihal: Mohon bantuan Pemberitahuan Inzage Perkara Banding Pidana Khusus Perikanan Nomor 03/Pid.Bdg-PRK/2021/PN Tpg Jo Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg kepada Jaksa Penuntut Umum Jo Risalah Penyerahan Pemberitahuan Memeriksa Perkara (Inzage) Nomor 03/Pid.Bdg-Prk/2021/PN Tpg Jo Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg, tanggal 25-8-2021, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Risalah Penyerahan Pemberitahuan Memeriksa Perkara (Inzage) Nomor 03/Pid.Bdg-Prk/2021/PN Tpg Jo Nomor 17/Pid. Sus-Prk/2021/PN Tpg, tanggal 25 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Agustus 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Terdakwa sebagaimana Risalah Penyerahan Pemberitahuan Memori Banding Nomor 03/Pid.Bdg-Prk/2021/PN Tpg Jo Nomor 17/Pid. Sus-Prk/2021/PN Tpg, tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Putusan Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini salah/keliru menerapkan hukum (sepanjang menyangkut barang bukti):

- Judex Facti salah dalam menerapkan hukum (berkaitan dengan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta penjelasannya dan Pasal 76A Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 474/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perikanan ; Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam putusan perkara In Casu, dalam pertimbangannya menyangkut barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. BD 31185 TS, 1 (satu) unit GPS Navigator Sunhang SH-788A, 1 (satu) unit Kompas Express, 1 (satu) unit Radio Icom IC-718, 1 (satu) unit Mesin Isuzu, 1 (satu) bundel Dokumen Kapal adalah tidak tepat apabila kapal itu dirampas untuk Negara;

- Hal ini dikarenakan amar putusan pengadilan yang menyebutkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan maka tindak lanjut dari pelaksanaan putusan tersebut adalah melalui dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan dalam laut atau dengan cara lainnya. Sedangkan dimana diketahui dalam fakta persidangan Terdakwa atas nama NGUYEN THANH TAM yang disangka melanggar pasal kesatu pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan atau Kedua pasal Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam fakta persidangan ditemukan bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli Witono S.Pi terhadap keseluruhan barang bukti tersebut menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. BD 31185 TS, 1 (satu) unit GPS Navigator Sunhang SH-788A, 1 (satu) unit Kompas Express, 1 (satu) unit Radio Icom IC-718, 1 (satu) unit Mesin Isuzu masih dalam keadaan terawat dan masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi” sehingga bagi kami Penuntut Umum alangkah lebih baik jika terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas dapat Dirampas untuk negara agar dapat dilakukan pelelangan dimana hasilnya nanti akan disetorkan kepada kas negara melalui Pendapatan

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 474/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bukan Pajak (PNBP). Maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung pinang tentunya tidak tepat. Disamping itu dikhawatirkan nantinya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung pinang dalam Nomor: 17 / Pid.Sus-Prk / 2021 / PN. Tpg tanggal 30 Juni 2021 akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum ke depannya, khusus dalam Perkara Tindak Pidana Perikanan, karena putusan tersebut tidak sejalan dengan semangat Presiden Joko Widodo dalam memberantas illegal fishing dengan demikian sudah sepatutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. BD 31185 TS, 1 (satu) unit GPS Navigator Sunhang SH-788A, 1 (satu) unit Kompas Express, 1 (satu) unit Radio Icom IC-718, 1 (satu) unit Mesin Isuzu harus dirampas untuk Negara;

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 17 / Pid.Sus-Prk / 2021 / PN. Tpg tanggal 27 Juli 2021 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan yaitu:

- 1). Menyatakan Terdakwa Nguyen Thanh Tam bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan (dalam dakwaan Kesatu);

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 474/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nguyen Thanh Tam dengan pidana Denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM. BD 31185 TS;
 - 1 (satu) unit GPS Navigator Sunhang SH-788A;
 - 1 (satu) unit Kompas Express;
 - 1 (satu) unit Radio Icom IC-718;
 - 1 (satu) unit Mesin Isuzu;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Bendera Vietnam;
 - 1 (satu) bundel Dokumen Kapal;Dikembalikan kepada Terdakwa Nguyen Thanh Tam;
 - ± 20 (dua puluh) kg Hasil tangkapan Cumi;
 - 1 (satu) unit Alat tangkap jaring cumi;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dan apabila Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg, tanggal 27 Juli 2021, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Nguyen Thanh Tam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 474/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti dan pidana yang dijatuhkan serta mengenai status barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dinyatakan dimusnahkan serta bendera Vietnam yang dikembalikan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain yang dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah pemilik kapal KM. BD 31185 TS dan sekaligus sebagai Nakhodanya. Dalam memori bandingnya, Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai status kapal yang dinyatakan dimusnahkan, karena Penuntut Umum berpendapat kapal KM. BD 31185 TS berserta peralatannya tersebut mempunyai nilai ekonomis tinggi sehingga seharusnya dirampas untuk Negara. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan Penuntut Umum tersebut, karena Penuntut Umum tidak membuktikan berapa harga riil kapal dimaksud. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat memperoleh kepastian apakah hasil penjualan lelang kapal yang disita tersebut akan sangat menguntungkan bagi Negara apabila dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan penjualan lelang atas kapal KM. BD 31185 TS beserta peralatannya tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan Penuntut Umum dalam memoeri bandingnya untuk menyatakan kapal KM. BD 31185 TS beserta peralatannya dirampas untuk Negara dan dengan demikian memori banding Penuntut Umum haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pid.Sus-

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 474/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prk/2021/PN Tpg, tanggal 27 Juli 2021 dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg, tanggal 27 Juli 2021, yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami Didiek Riyono Putro , S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Aswijon, S.H., M.H. dan Abdul Hutapea, S.H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 474/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 22 September 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 474/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Masni Sigalingging, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Aswijon,, S.H., M.H.

Didiek Riyono Putro , S.H., M.Hum.

ttd

Abdul Hutapea, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

ttd

Masni Sigalingging, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 474/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)